



PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS & DEVELOPMENT Tbk
("Perseroan")

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020, mengenai Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, maka dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("Rapat") pada :

Hari/ tanggal : Senin, 10 Agustus 2020
 Waktu : 14.00 WIB - selesai
 Tempat : Hotel Borobudur Jakarta
 Jl. Lapangan Banteng Selatan No.1
 Jakarta Pusat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04/2020, pemanggilan Rapat akan dilakukan pada tanggal 17 Juli 2020 melalui 1 (satu) surat kabar harian yang beredar secara nasional di Indonesia, situs Kustodian Sentral Efek Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Para pemegang saham yang berhak atau diwakilkan dalam Rapat adalah pemegang saham yang tercatat dalam **Daftar Pemegang Saham** dan/atau pemilik saldo rekening efektif di Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal **16 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB**.

Setiap usulan para Pemegang Saham akan dimasukkan dalam Mata Acara Rapat, jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 dan Pasal 11 ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan serta paling lambat diterima Perseroan 7 hari sebelum Pemanggilan Rapat.

Mempertimbangkan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2020 tentang Kewajiban Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk menaati protokol kesehatan dengan memberikan kuasa melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI)* yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat.

Sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan virus Covid-19, bagi pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan secara ketat, sebagai berikut:

- Wajib menggunakan masker.
- Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (seperti pemeriksaan suhu tubuh, dsb.), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
- Wajib menerapkan kebijakan *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen tempat penyelenggaraan Rapat.
- Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi Covid-19 (seperti batuk, demam, atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.

Perseroan berhak dan berwenang untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.

Jakarta, 02 Juli 2020
 Direksi Perseroan